



RSUD Kota Tanjung Pinang

Jl. Jenderal Sudirman No. 795 29111 313000

rsud.tanjungpinangkota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / RSUD Kota Tanjung Pinang

Standar Pelayanan Radiologi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari dokter pengirim sudah teriput di SIMRS, terdapat klinis dan diagnosa pasien

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



RSUD Kota Tanjung Pinang

Jl. Jenderal Sudirman No. 795 29111 313000

rsud.tanjungpinangkota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / RSUD Kota Tanjung Pinang

1. Pemeriksaan Non kontras 1.Pasien/keluarga atau petugas RS menyerahkan formulir permintaan Rontgen 2.Petugas mengidentifikasi pasien melalui SIMRS 3.Pasien menunggu panggilan, pemeriksaan dilakukan sesuai dengan jenis pemeriksaan formulir permintaan dari dokter dan terdapat klinis/diagnosa 4.Pemeriksaan selesai, pasien menunggu sebentar untuk mengecek hasil pemeriksaan 5.Jika hasil gambaran sudah sesuai kriteria, hasil pemeriksaan rontgen diserahkan ke dokter Radiologi untuk di ekspertise 6.Dilakukan pembacaan – ekspertisi 7.Penyerahan hasil diambil oleh pasien/ keluarga/petugas RS dengan menanyakan tanggal lahir sebagai identitas
2. Pemeriksaan Kontras 1. Pasien/keluarga atau petugas RS menyerahkan formulir permintaan Rontgen 2. Petugas mengidentifikasi pasien melalui SIMRS 3. Petugas menjelaskan jenis pemeriksaan kontras yang akan dilakukan, dan persiapannya. 4. Pemeriksaan dijadwalkan sesuai dengan waktu yang kosong pada di Radiologi 5. Pada hari pemeriksaan dilakukan, pasien didampingi oleh keluarga untuk menandatangani inform consent 6. Pemeriksaan selesai, pasien menunggu sebentar untuk mengecek hasil pemeriksaan 7. Jika hasil gambaran sudah sesuai kriteria, hasil pemeriksaan rontgen diserahkan ke dokter Radiologi untuk di ekspertise 8. Dilakukan pembacaan – ekspertise 9. Penyerahan hasil diambil oleh pasien/ keluarga/petugas RS dengan menanyakan tanggal lahir sebagai identitas
3. Pemeriksaan Ultrasonografi 1.Pasien/keluarga atau petugas RS menyerahkan formulir permintaan USG 2.Petugas mengidentifikasi pasien melalui SIMRS 3.Petugas menjelaskan jenis pemeriksaan USG yang akan dilakukan, dan persiapannya. 4.Pemeriksaan dijadwalkan, kecuali pasien dengan catatan cito, bisa diperiksa hari itu juga 5.Pada hari pemeriksaan, pasien dijadwalkan dengan jam yang sudah ditentukan, dipanggil pemeriksaan berdasarkan urutan kedatangan pasien, kecuali emergency 6.Pemeriksaan selesai, pasien bisa mengambil hasil sesuai dengan waktu yang ditentukan petugas 7.Penyerahan hasil diambil oleh pasien/ keluarga/petugas RS dengan menanyakan tanggal lahir sebagai identitas
4. Pemeriksaan CT Scan 1. Pasien/keluarga atau petugas RS menyerahkan formulir permintaan CT Scan 2. Petugas mengidentifikasi pasien melalui SIMRS 3. Petugas menjelaskan jenis pemeriksaan CT Scan yang akan dilakukan, dan persiapannya. 4. Untuk pemeriksaan CT Scan dengan menggunakan kontras harus dijadwalkan, kecuali non kontras bisa dilakukan hari itu juga 5. Pada hari pemeriksaan, pasien CT Scan kontras yang dijadwalkan dengan jam yang sudah ditentukan, dipanggil pemeriksaan berdasarkan urutan kedatangan pasien 6. Pemeriksaan CT Scan dengan kontras selesai, pasien di observasi terlebih dahulu, dan hasil ekspertise bisa diambil sesuai dengan waktu yang ditentukan petugas 7. Penyerahan hasil diambil oleh pasien/ keluarga/petugas RS dengan menanyakan tanggal lahir sebagai identitas
5. Pemeriksaan Panoramik 1. Pasien/keluarga atau petugas RS menyerahkan formulir permintaan Rontgen 2. Petugas mengidentifikasi pasien melalui SIMRS 3. Pasien menunggu panggilan, pemeriksaan dilakukan sesuai dengan jenis pemeriksaan formulir permintaan dari dokter dan terdapat klinis/diagnosa 4. Pemeriksaan selesai, pasien menunggu sebentar untuk mengecek hasil pemeriksaan 8. Jika hasil gambaran sudah sesuai kriteria, hasil pemeriksaan diserahkan ke dokter Radiologi 9. Dilakukan pembacaan – ekspertisi 10. Penyerahan hasil diambil oleh pasien/ keluarga dengan



RSUD Kota Tanjung Pinang

Jl. Jenderal Sudirman No. 795 29111 313000

rsud.tanjungpinangkota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / RSUD Kota Tanjung Pinang

Waktu Penyelesaian

0

1. Waktu pelayanan :
 - a. Pemeriksaan Rontgen dan CT Scan non kontras bisa dilakukan 24 jam
 - b. Pemeriksaan Rontgen dan CT Scan Kontras terjadwal pada hari kerja
 - c. Pemeriksaan Ultrasonografi terjadwal pada dihari kerja, kecuali terdapat permintaan Cito
2. Jumlah waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto : 3 Jam
3. Jumlah waktu tunggu hasil pelayanan CT Scan 2 X 24 jam (kecuali Cito)
4. Jumlah waktu tunggu hasil pelayanan USG 1 X 24 jam (kecuali Cito)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang

Produk Pelayanan

1. Jenis Pemeriksaan Radiologi meliputi : 1. Pemeriksaan Radiografi Non kontras 2. Pemeriksaan Radiografi kontras 3. Pemeriksaan USG 4. Pemeriksaan CT Scan 5. Pemeriksaan Panoramik

Pengaduan Layanan



RSUD Kota Tanjung Pinang

Jl. Jenderal Sudirman No. 795 29111 313000

rsud.tanjungpinangkota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / RSUD Kota Tanjung Pinang

1. [Email : rsudtpibludup@gmail.com](mailto:rsudtpibludup@gmail.com)
2. Telp/SMS/WA : 082284298997
3. Kotak Saran
4. Petugas informasi dan pengaduan